

## Sistem Tilang Elektronik terhadap Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Perma Nomor 12 Tahun 2016

Arif Fansuri

Kejaksaan Negeri Padangpanjang, Indonesia  
00.afansuri@gmail.com

---

**ABSTRACT** Guna mengoptimalkan pengaturan terhadap pengguna alat transportasi yang semakin pesat dan karena perkembangan alat-alat transportasi berbanding terbalik dengan ketaatan dalam berlalu lintas yang menyebabkan semakin banyaknya pelanggaran terhadap lalu lintas, maka pemerintah telah mengeluarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dengan menerapkan sistem bukti pelanggaran elektronik (e-tilang) yang diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sebelum diberlakukannya e-tilang memberikan perlindungan dan menjamin hak-hak bagi pelanggar lalu lintas. Pengaturan dan praktek penegakan hukum yang demikian memberikan kemudahan sekaligus perlindungan kepada pelanggar lalu lintas. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem e-tilang yang berpedoman kepada Perma Tilang, kurang atau tidak dapat mengakomodir hak-hak pelanggar sebagai tersangka/ terdakwa sebagai suatu bentuk perlindungan kepada pelanggar lalu lintas. Hal ini disebabkan karena penegakan hukum dengan sistem e-tilang yang mengacu kepada Perma Tilang, tidak memberikan ruang bagi pelanggar lalu lintas sebagai Justitiabelen karena tidak dapat menghadiri sidang tilang. Untuk perbaikan penegakan hukum kedepannya perlu dilakukan peninjauan dan revisi terhadap pelaksanaan tilang elektronik.

**KEYWORDS** lalu lintas; tilang; penegakan hukum; hak-hak tersangka/terdakwa.

---

### PENDAHULUAN

Dalam rangka mencegah dan memberantas pelanggaran lalu lintas serta mewujudkan lalu lintas yang nyaman, aman, tentram, tertib serta cepat maka pemerintah telah mengeluarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan

Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) dan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut PP Tilang). Pelanggaran terhadap lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan dengan mengkriminalisasi pelaku dan penindakannya berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana.

Penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas jalan seperti yang dijelaskan di atas dilakukan melalui sidang pelanggaran lalu lintas atau lebih dikenal di masyarakat dengan sidang tilang. Sedangkan tilang sendiri merupakan singkatan dari bukti pelanggaran, dimana Proses persidangan untuk perkara ini dilakukan melalui proses pemeriksaan acara cepat, yang tidak mengharuskan pelanggar untuk menghadiri persidangan.

Penegakan hukum yang demikian memberikan kemudahan dan perlindungan bagi pelanggar tindak pidana yang berkaitan dengan lalu lintas. Kemudahannya yakni, pelanggar yang merasa bersalah dapat tidak menghadiri sidang dan menunggu putusan/penetapan hakim terkait sanksi terhadap pelanggarannya. Sedangkan sisi perlindungannya dapat dilihat ketika ternyata pelanggar lalu lintas tersebut tidak melakukan kesalahan atau dengan kata lain tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, sehingga pelanggar dapat menghadiri sidang tilang dan menjelaskan kepada hakim bahwa dia tidak bersalah.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas untuk ikut berkembang. Salah satu bentuk perkembangan yang ramai dibahas saat ini terkait dengan penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang mempergunakan instrumen elektronik yang dikenal dengan bukti pelanggaran elektronik (e-tilang) yang diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (selanjutnya disebut Perma Tilang). Kedua hal ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam penerapan tilang elektronik bagi pelanggar lalu lintas.

Terbitnya Perma Tilang salah satu pertimbangannya adalah bahwa penyelesaian dan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas tertentu selama ini tidak optimal sehingga perlu dilakukan pengaturan agar keadilan dan pelayanan publik dapat dirasakan oleh masyarakat atau pencari

keadilan.<sup>1</sup> Perma tilang ini telah membawa akibat hukum yang berbeda dengan ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 267 LLAJ dan ketentuan Pasal 214 KUHAP. Perma Tilang dianggap telah melakukan terobosan hukum terhadap penanganan tilang. Hal ini disebabkan karena Perma Tilang membuat seolah-olah perlindungan hukum yang diberikan oleh UU LLAJ menjadi hilang. Pasalnya terdapat beberapa perbedaan mengenai ketentuan yang diatur dalam Perma Tilang tersebut, seperti ketentuan pasal 7 ayat 1 Perma Tilang ini mengindikasikan bahwa pelanggar tidak dapat menghadiri sidang. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pasal 7 ayat 1 Perma Tilang yang menyatakan bahwa Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar.<sup>2</sup>

Ketentuan tersebut berbeda dengan apa yang diatur dalam Pasal 267 ayat 2 di atas yang mengatakan bahwa cara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar dan juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 214 ayat 1 dan 2 KUHAP yang menyatakan bahwa jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, pemeriksaan perkara dilanjutkan dan dalam hal putusan diucapkan dalam keadaan demikian maka amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.

Jika kita melakukan penafsiran secara gramatikal terhadap ketentuan norma di atas, maka kita dapat melihat konsekuensi atau akibat hukum yang berbeda. Dimana pada Perma tilang di atas mengindikasikan bahwa pelanggar tidak dapat menghadiri persidangan tilang. Sedangkan dalam ketentuan pasal UU LLAJ dan KUHAP di atas, pelanggar dimungkinkan untuk memilih apakah dia akan mengikuti persidangan atau tidak mengikuti persidangan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Lihat Pertimbangan huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas

<sup>2</sup> Lihat Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

<sup>3</sup> Ketentuan dapat dalam Pasal 267 ayat 1 UU LLAJ tersebut memberikan peluang dan kemudahan bagi

Selain itu yang lebih menarik lagi terkait Perma Tilang ini, juga berkaitan dengan tidak dapatnya pelanggar lalu lintas (tilang) untuk mengajukan perlawanan kecuali atas penetapan/atau putusan perampasan kemerdekaan.<sup>4</sup> Sehingga semakin menutup kemungkinan bagi pelanggar yang tidak bersalah untuk mempertahankan hak-haknya dalam persidangan perkara pelanggaran lalu lintas.

Ketentuan mengenai penerapan e-tilang yang diikuti dengan Perma Tilang ini, menunjukkan telah terjadinya pergeseran dan pelanggaran terhadap hak-hak pelanggar sebagai tersangka/ terdakwa. ketentuan ini sangat berkaitan erat dengan proses peradilan pidana khususnya bagi aparat penegak hukum untuk memperlakukan tersangka atau terdakwa seperti layaknya orang yang tidak bersalah (Ekoputro 1985, 7, Packer 1983, 176).

Hakekat adanya aturan hukum adalah memberi jaminan keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat, tanpa terkecuali terhadap mereka yang diduga atau disangka telah melakukan suatu tindak pidana yang menurut hukum juga patut dijamin hak-hak sebagai manusia dan sebagai warga negara. Meskipun seseorang telah dinyatakan sebagai tersangka, namun Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP menjamin tentang hak-hak tersangka tetap dilindungi dan hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia melindungi warganegaranya meskipun warganegaranya tersebut diduga telah melakukan tindak pidana, sehingga ditetapkan sebagai tersangka (Samudera 2004).

Dapat dikatakan bahwa ketika seseorang yang dianggap telah melakukan suatu pelanggaran namun kepadanya tidak diberikan kesempatan untuk mempertahankan hak-haknya dalam

persidangan maka juga merupakan suatu bentuk penyelewengan terhadap asas praduga tak bersalah ini. Dengan demikian, asas praduga tak bersalah berkaitan erat dengan sistem peradilan pidana yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka pengadilan untuk mendapatkan putusan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan (Anwar and Adang 2011, 33).

Secara empiris penerapan mekanisme e-tilang ini menimbulkan permasalahan untuk di laksanakan khususnya dalam hal penerapan ketentuan Perma Tilang tersebut. Di Kejaksaan Negeri Padang Panjang sendiri tidak sedikit masyarakat yang tidak tahu mengenai mekanisme penyelesaian perkara tilang ini. Ada juga yang mengeluhkan bahwa dia tidak bersalah melakukan pelanggaran namun tetap ditindak oleh polisi di lapangan dan polisi menyarankan jika keberatan untuk dijelaskan di persidangan sehingga dia datang ke kejaksaan untuk menanyakan hari persidangan.

Setelah Perma Tilang diterapkan dan dilaksanakan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, semua perkara tilang selalu ditetapkan/diputuskan tanpa kehadiran terdakwa (*verstek*) dan hakim memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan berkas tilang yang diterima. Sedangkan sebelum Perma Tilang ini diterbitkan, sedikitnya terdapat 20-30% (dua puluh sampai dengan tiga puluh persen) perkara tilang yang ditetapkan/diputuskan dengan hadirnya terdakwa. Diantara jumlah perkara-perkara tersebut sedikitnya terdapat 5% (lima persen) perkara dimana hakim menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Anwar and Adang 2011, 33).

Hal ini menunjukkan adanya indikasi bahwa ketentuan dan mekanisme tilang berbasis elektronik ini tidak dapat melindungi hak-hak pelanggar sebagai tersangka atau terdakwa. Tersangka atau terdakwa seharusnya ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek yang

---

pelanggar untuk menghadiri atau tidak menghadiri persidangan.

<sup>4</sup> Ketentuan yang demikian sebenarnya juga dianut oleh Pasal 214 ayat 4 KUHAP yang menyatakan bahwa putusan di luar hadirnya terdakwa hanya dapat dilakukan perlawanan apabila putusan tersebut berupa pidana perampasan kemerdekaan. Lihat Pasal 7 ayat 4 Perma Tilang.

diperiksa bukan manusia tersangka. Tindak pidana yang dilakukannya-lah yang menjadi objek pemeriksaan dan kearah kesalahannya pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Sehingga ada potensi asas praduga tak bersalah tersebut tidak diterapkan terhadap terdakwa selama proses peradilan (Harahap 2014, 40).

## METODE

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum sosiologis, yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat (Soekanto 2006, 10).

Dalam penulisan ini sumber data primer diolah dari putusan/penetapan hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang mengenai Tindak Pidana Lalu lintas (tilang) serta melalui wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Sub Bagian Pembinaan, Jaksa Fungsional yang mengurus masalah tilang dan wawancara dengan hakim di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan Pelaksanaan Tilang elektronik. Wawancara dalam bentuk semi terstruktur dengan beberapa pihak yakni Jaksa di Kejaksaan Negeri Padang Panjang selaku Eksekutor dalam tindak pidana lalu lintas, dan pelanggar lalu lintas.

Pengolahan data disusun secara sistematis melalui proses editing yaitu merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan

keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan peraturan perundang undangan, pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

## TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran lalu lintas merupakan fenomena sosial dan masalah hukum yang menuntut pengelolaan yang efektif dan efisien agar terjadi tertib berlalu lintas dan kesadaran hukum dalam implementasi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Alostar 17 Juni 2014). Prosedur penanganan perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia saat ini diatur dengan mengacu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan(UU LLAJ) yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Penindakan pelanggaran lalu lintas diatur dalam Bab XIX mengenai Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Bab ini diatur mengenai proses penindakan pelanggaran yang melibatkan pengadilan melalui acara pemeriksaan cepat. Namun, dalam kelompok pengaturan tersebut, tidak terlihat adanya ketentuan yang jelas mengenai prosedur

penanganan perkara tilang di pengadilan. Pada bagian pengaturan tersebut lebih banyak mengenai pengenaan sanksi denda, penitipan denda dan jumlah yang harus dititipkan. Terkait dengan persidangan, ketentuan yang terdapat dalam bagian tersebut hanya menyangkut mengenai pemeriksaan cepat dan pemeriksaan tanpa kehadiran pelanggar.<sup>5</sup>

Pelanggaran lalu lintas dalam UU Hukum Acara Pidana (KUHP) dikelompokkan bersama dengan tindak pidana ringan untuk mengikuti prosedur pemeriksaan acara cepat. Pengaturan ini terletak dalam BAB XVI bagian keenam paragraf kedua tentang Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan. Pelanggaran lalu lintas yang dimaksud dalam UU Hukum Acara Pidana sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 211 adalah:

- a. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan;
- b. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan, surat tanda uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan atau ia dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa;
- c. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang yang tidak memiliki surat izin mengemudi;
- d. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomorasi, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sebelum dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara

Pelanggaran Lalu Lintas mengacu kepada UU LLAJ dan peraturan perundang-undangan dibawahnya sebagai peraturan pelaksana dari UU LLAJ seperti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UU LLAJ pada hakekatnya telah memberikan kewajiban bagi pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran lalu lintas (tilang). Hal ini dibuktikan melalui Pasal 267 ayat (1) UU LLAJ yang menyatakan bahwa setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dan dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.

Undang-Undang LLAJ juga telah memberikan dua mekanisme penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas (tilang), yaitu pertama, pelanggar dapat hadir di persidangan untuk didengarkan pembelaannya atau kedua, pelanggar yang tidak hadir dapat menerima putusan dan membayarkan dendanya atau pelanggar tersebut menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam hal pelanggar hadir di persidangan, sesuai dengan Pasal 267 ayat (1) UU LLAJ maka pemeriksaan dilakukan berdasarkan pemeriksaan cepat.

Sedangkan apabila kemudian pelanggar tidak hadir di persidangan, maka denda dapat dititipkan kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Namun walaupun demikian, bukan berarti kewajiban pengadilan atas perkara pelanggaran lalu lintas tersebut menjadi hilang. Alasannya berdasarkan Pasal 268 ayat (1) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengakomodir kewajiban pengadilan dalam hal putusan pengadilan tersebut berisikan penetapan pidana denda yang lebih kecil nilainya daripada uang denda yang dititipkan oleh pelanggar, sehingga selisih dari uang denda tersebut harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil kembali (Rahmawan 2018).

Dalam praktek penegakan hukum terkait dengan pelanggaran lalu lintas dan angkutan

---

<sup>5</sup> Pasal 267 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 UU LLAJ.

jalan khususnya di Pengadilan Negeri Padang Panjang, sebelum diberlakukannya Perma Tilang, pelanggar lalu lintas tidak pernah menitipkan uang denda tilang kepada Bank yang ditunjuk, melainkan pelanggar walaupun tidak menghadiri sidang, akan membayar pidana denda yang ditetapkan/diputuskan hakim setelah dilaksanakannya sidang sekaligus mengambil barang bukti pelanggaran di Kejaksaan Negeri Padang Panjang (Ningsih 2018).

Dalam proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas ini, maka seluruh sub-sistem dalam penegakan hukum melakukan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ningsih 2018). Dijelaskan lebih lanjut oleh Narasumber, dalam penanganan perkara lalu lintas ini penegakan hukum berpedoman kepada peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur pada bagian ketiga mengenai persidangan dan pembayaran denda pelanggaran. Namun dijelaskan bahwa, peraturan ini tidak banyak mengatur mengenai pelaksanaan sidang. Sedikitnya hanya terdapat tiga ketentuan yang secara langsung berhubungan dengan prosedur pelaksanaan sidang, yaitu:

Penyerahan surat tilang dan alat bukti yang harus dilakukan dalam waktu paling lambat 14 hari sejak terjadinya pelanggaran (Pasal 29 ayat (1));

- a. Pelaksanaan sidang sesuai dengan hari sidang yang disebutkan dalam surat tilang (Pasal 29 ayat (3)); dan
- b. Persidangan dapat dilakukan dengan atau tanpa kehadiran pelanggar atau kuasanya (Pasal 29 ayat (4)).

Terkait hal ini, lebih jauh narasumber menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Padang Panjang selalu mengikuti prosedur hukum seperti penyerahan surat tilang dan alat bukti yang selalu tepat waktu

dan hal ini dapat dibuktikan dalam buku register perkara tilang di Kejaksaan Negeri Padang Panjang. Selanjutnya juga terkait dengan pelaksanaan hari sidang, berdasarkan penjelasan Handika, Pengadilan Negeri Padang Panjang menyelenggarakan sidang tilang setiap hari jumatnya (Rahmawan 2018). Handika juga menjelaskan bahwa sidang tilang dilaksanakan melalui beberapa proses, yaitu: Proses pendaftaran dilakukan oleh pelanggar dengan menyerahkan relaas/surat tilang berwarna merah melalui loket pendaftaran atau kepada petugas di ruang sidang. Kemudian petugas tersebut akan menyiapkan berkas sidang. Pelanggar akan mendapatkan nomor antrian atau langsung menuju ke antrian peserta sidang. Petugas pendaftar akan menyerahkan berkas sidang kepada panitera/panitera pengganti untuk pencatatan registrasi untuk selanjutnya diserahkan kepada hakim.

Selanjutnya, pelanggar akan dipanggil untuk menghadap ke hakim. Hakim akan melakukan sidang. Hakim dapat memutus pelanggar untuk membayar denda sejumlah tertentu serta ongkos perkara Terhadap putusan tersebut, pelanggar akan melakukan pembayaran denda kepada petugas. Setelah itu, pelanggar menyerahkan bukti pembayaran kepada jaksa untuk melakukan eksekusi dan jaksa akan mengembalikan barang bukti saat itu juga kepada pelanggar (Rahmawan 2018).

Dari segi aspek asas praduga tak bersalah maka dapat dilihat bahwa proses penegakan hukum yang dilakukan melalui sidang pelanggaran lalu lintas sebelum diberlakukannya Perma Tilang lebih menjunjung dan menghargai asas praduga tak bersalah sebagai bagian dari hak asasi manusia. Seperti halnya yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah berhubungan erat dengan hak asasi manusia yang seyogyanya dihormati oleh setiap pihak. Sehingga konsekuensinya tersangka/terdakwa mempunyai kedudukan yang sama dalam proses peradilan (Yunita 2011). Lebih jauh KUHAP telah memberikan seperangkat hak

yang wajib dihormati dan dilindungi oleh para penegak hukum seperti hak tersangka atau terdakwa untuk segera mendapat pemeriksaan dan hak untuk melakukan pembelaan seperti memberikan keterangan secara bebas baik dalam penyidikan maupun dalam proses pemeriksaan pengadilan.

Terkait hal ini menurut Riza Ardiansyah selaku Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Padang Panjang maupun Rahmawan, menjelaskan bahwa dengan diberikannya kesempatan bagi pelanggar lalu lintas untuk menghadiri atau tidak menghadiri persidangan akan memberikan perlindungan sekaligus kemudahan bagi pelanggar dalam proses pemeriksaan perkara lalu lintas di Pengadilan (Ardiansyah 2018).

Sisi perlindungannya, yakni pelanggar dapat mempertahankan haknya terhadap tindakan atau hal-hal yang dianggap dan mungkin dapat dibuktikan oleh pelanggar tidak melawan hukum, atau dengan kata lain apabila pelanggar merasa bahwa dia tidak melakukan pelanggaran lalu lintas dia dapat memberikan kesaksiannya di pengadilan. Di sisi lain, kemudahannya adalah pelanggar tidaklah diwajibkan untuk hadir di persidangan sehingga jika pelanggar merasa dan menganggap bahwa dia tidak perlu hadir, maka pelanggar mempunyai kesempatan untuk itu.

Oleh sebab itu, karena hak untuk menghadiri atau tidak menghadiri sidang pelanggaran lalu lintas tersebut berada di tangan pelanggar, maka dengan sendirinya hak-hak pelanggar terjamin, Kemudahan lain dari segi teknis penyetoran dan pengambilan barang bukti maka pelanggar dapat langsung menyetorkan uang denda kepada jaksa eksekutor yang hadir di persidangan sesaat setelah dijatuhkannya putusan kepada pelanggar tanpa harus pergi ke Bank untuk melakukan penyetoran dan pergi ke kantor kejaksaan untuk mengambil barang bukti (Ardiansyah 2018). Berikut dalam tabel 1 (satu) dipaparkan jumlah pelanggar yang menghadiri sidang pelanggaran lalu

lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang panjang tahun 2014, 2015, dan 2016.

Tabel 1  
Rekapitulasi Tilang di PN Padang Panjang

Tahun	Jumlah Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (tahun)	Jumlah pelanggar yang menghadiri sidang (tahun)	Putusan bebas (tahun)
2014	4075	952	347
2015	4501	887	379
2016	4447	859	367

Sumber Rekap register tilang Kejaksaan Negeri Padang Panjang, 2018.

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pelanggar lalu lintas yang menghadiri sidang tilang berkisar seperempat kali dari jumlah perkara lalu lintas yang diadili oleh Hakim di Pengadilan Negeri Padang Panjang. Jika kita bagi dalam hitungan minggu, maka rata-rata kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi setiap minggu berkisar antara 80 sampai dengan 100 kasus dan jumlah kasus perbulannya berkisar antara 300 sampai 400 kasus. Sedangkan jumlah pelanggar yang hadir setiap minggunya berkisar antara 20 sampai dengan 30 orang. Dari 20 sampai dengan 30 orang yang menghadiri sidang maka sedikitnya ada 8-15 orang yang dinyatakan tidak bersalah oleh hakim melakukan pelanggaran lalu lintas.

Selain itu, rata-rata setiap orang yang menghadiri sidang mendapatkan putusan tilang yang lebih rendah dari mereka yang tidak menghadiri sidang. Terhadap perkara yang sama dengan jenis pelanggaran yang sama hakim akan menjatuhkan putusan tilang yang sama bagi pelanggar yang tidak menghadiri sidang pelanggaran lalu lintas tersebut (Rahmawan 2018).

Dilihat dari segi teori keadilan, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sebelum diterbitkannya Perma Tilang sudah tepat jika dihubungkan dengan pandangan teori keadilan yang disampaikan oleh John Rawls yang menyatakan bahwa agar

manusia dapat menemukan prinsip-prinsip keadilan yang benar maka manusia harus kembali kepada posisi asli mereka. Posisi asli (Original Position) ini adalah keadaan dimana manusia berhadapan dengan manusia lain sebagai manusia (Huijber 1982, 197). Lebih jauh dikatakan apabila dapat menempatkan diri pada posisi asli itu, manusia akan sampai pada dua prinsip keadilan yang paling mendasar yaitu prinsip kesamaan atau prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya dan kedua prinsip ketidaksamaan (Huijber 1982, 200).

Prinsip ketidaksamaan menyatakan bahwa dalam situasi perbedaan (sosial ekonomi) keadilan harus diupayakan dengan memberikan aturan sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat lemah. Hal ini dapat kita lihat melalui hasil wawancara yang telah dijelaskan di atas bahwa dimungkinkannya pelanggar lalu lintas untuk tidak atau dapat menghadiri sidang tilang tersebut, memberikan ruang keadilan yaitu dengan perlindungan sekaligus kemudahan bagi pelanggar lalu lintas. Sehingga hak pelanggar sebagai seorang subjek hukum dapat dipertahankannya dihadapan pengadilan.

Sedangkan jika dilihat dari pandangan teori penegakan hukum, maka pelaksanaan penegakan hukum pada hakekatnya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Apabila ada salah satu faktor yang kurang atau tidak bagus maka akan mempengaruhi terhadap penegakan hukumnya.

Dilihat dari teori penegakan hukum seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, dalam penerapan asas praduga tak bersalah terhadap penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, faktor yang menjadi penentu penegakan hukum tersebut agar berjalan dengan adil dan objektif adalah faktor dari penegakan hukum tersebut. Alasannya fakta empiris di lapangan memperlihatkan masih banyaknya penegak hukum nakal yang menggunakan

kekuasaannya untuk memeras masyarakat. Selain itu tidak sedikit masyarakat dalam hal pelanggaran lalu lintas menjadi korban dari perilaku nakal aparat penegak hukum yang melakukan penindakan terhadap mereka tanpa alasan hukum yang jelas. Oleh sebab itu, kesempatan untuk menghadiri atau tidak menghadiri sidang tilang adalah bentuk dan upaya dari penegakan hukum yang berkeadilan melalui usaha-usaha dalam penegakan hukum yang objektif dan transparan.

Jika dilihat dari faktor penegakan hukum yang lain, maka dapat dilihat seyogyanya faktor-faktor penegakan hukum yang lain sudah cukup mumpuni dan bersinergi dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Seperti yang dijelaskan dalam uraian di atas, dimana keberhasilan penegak hukum dalam mengupayakan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dan budaya hukum masyarakat yang memberikan sumbangan begitu besar akan keberhasilan penegakan hukum disamping faktor sarana dan prasarana yang telah dimiliki oleh Penegak Hukum. Sehingga untuk mendorong upaya penegakan hukum yang lebih baik lagi kedepannya, seperti yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto maka diperlukan sinergitas yang lebih baik lagi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Dari segi tujuan hukum sendiri jika menggunakan teori prioritas sebagaimana pendapat Gustav Radburch maka aturan-aturan hukum sebelum adanya penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas menggunakan sistem tilang elektronik telah memberikan kepastian hukum baik bagi penegak hukum dalam menegakkan aturan-aturan hukum maupun bagi pelanggar untuk mencari keadilan dengan adanya sidang di pengadilan yang dapat dihadiri langsung oleh pelanggar, dimana hakim pun dapat memberikan putusan dengan memperhatikan keadilan, kepastian dan memberikan manfaat

kepada pelanggar berupa efek jera sebagaimana tujuan hukum pidana.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas mengacu kepada UU LLAJ dan peraturan perundang-undangan dibawahnya sebagai peraturan pelaksana dari UU LLAJ seperti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UU LLAJ pada hakekatnya telah memberikan kewajiban bagi pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran lalu lintas (tilang). Hal ini dibuktikan melalui Pasal 267 ayat (1) UU LLAJ yang menyatakan bahwa setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dan dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.

Selain itu, seiring perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan terhadap penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang lebih baik lagi, maka mahkamah agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Menurut Mahkamah Agung diterbitkannya Perma tersebut dalam karena penyelesaian dan pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas tertentu selama ini tidak optimal sehingga perlu dilakukan pengaturan agar keadilan dan pelayanan publik dapat dirasakan oleh masyarakat atau pencari keadilan. Selain itu, Perma tersebut dibuat guna menjalankan fungsi pelayanan publik, terutama dalam pengelolaan perkara pelanggaran lalu lintas sehingga Mahkamah Agung perlu menyusun tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.<sup>6</sup>

Diterbitkannya Perma ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan e-tilang dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Terkait dengan legalitas penggunaan e-tilang sebenarnya didukung oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, E-tilang juga sudah

diatur dalam Pasal 272 UU LLAJ yang menyatakan bahwa:

- (1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik;
- (2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

Penggunaan tilang berbasis elektronik (e-tilang) tersebut kemudian didukung dengan diterbitkannya Perma tilang oleh Mahkamah agung sebagai bagian dari respon Mahkamah Agung dalam rangka memperjelas prosedur atau tahapan proses penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas. Perma tersebut berisikan bagaimana tahapan proses penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dimulai dari tahapan sebelum persidangan, tahapan persidangan.

Dalam tahapan persidangan, ketentuan yang diatur oleh Perma Tilang memiliki akibat hukum yang berbeda dari ketentuan yang telah digariskan oleh UU LLAJ. Tahapan persidangan dijelaskan dalam Pasal 267 UU LLAJ yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.
- (3) Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (4) Jumlah denda yang ditiptkan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran.

<sup>6</sup> Knsideran Menimbang Perma Tilang.

Sedangkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 Perma Tilang menyatakan bahwa:

- (1) Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar.
- (2) Hakim mengeluarkan penetapan/putusan berisi besaran denda yang diucapkan pada hari sidang yang ditentukan pada pukul 08:00 waktu setempat.
- (3) Penetapan/putusan denda diumumkan melalui laman resmi dan papan pengumuman Pengadilan pada hari itu juga.
- (4) Bagi yang keberatan dengan adanya penetapan/ putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga.

Dari rumusan pasal-pasal di atas inilah yang menjadi acuan dalam penerapan e-tilang seperti penitipan denda maksimal tilang kepada Bank yang ditunjuk oleh pemerintah dan mekanisme pemeriksaan perkara tilang di Pengadilan. Jika diperhatikan rumusan Pasal 7 Perma Tilang dengan Pasal 267 UU LLAJ, maka dapat dilihat ada rumusan pasal yang bertentangan dan membawa akibat hukum yang berbeda dalam penerapan e-tilang di masyarakat. Pasal 267 ayat (2) UU LLAJ dan Pasal 7 ayat (1) Perma Tilang membawa akibat hukum yang berbeda dan seyogyanya Perma Tilang telah menyimpangi ketentuan yang digariskan dalam Pasal 267 ayat (2) UU LLAJ. Rumusan kata “dapat” dalam Pasal 267 ayat (2) UU LLAJ hakekatnya memberikan ruang bagi pelanggar untuk hadir atau tidak menghadiri sidang tilang. Sedangkan kata “Tanpa” yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Perma tilang menghilangkan kemungkinan pelanggar untuk melindungi dirinya melalui menghadiri sidang tilang.

Perbedaan tersebut mengakibatkan praktek penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas menjadi berubah dalam pelaksanaan e-tilang setelah diterbitkannya Perma Tilang ini. Pelanggar yang merasa tidak bersalah dan ingin memberikan keterangannya di depan

persidangan menjadi tidak memiliki ruang untuk dapat mempertahankan hak-haknya. Terkait hal ini, berdasarkan wawancara dengan narasumber dapat diketahui bahwa seyogyanya Hakim di Pengadilan Negeri Padang Panjang mengakui adanya akibat hukum yang berbeda yang merugikan pelanggar lalu lintas sebagai pencari keadilan dalam penerapan e-tilang setelah diterbitkannya Perma Tilang (Rahmawan 2018). Namun hakim juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan termasuk Perma Tilang sebagai suatu norma yang berlaku saat ini. Awal diterbitkannya perma tersebut hakim sebenarnya juga sedikit merasa kebingungan terkait dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas ke depannya (Rahmawan 2018).

Selanjutnya apabila dihubungkan dengan hak-hak dan perlindungan hukum bagi pelanggar dalam konteks penerapan e-tilang yang demikian setelah diterbitkannya Perma Tilang ini, narasumber menjelaskan bahwa dalam konteks demikian memang tidak adanya pengakuan terhadap perlindungan hak-hak pelanggar untuk dapat mengikuti persidangan secara bebas dan terbuka, hak untuk mendapat penjelasan tentang perbuatan yang dilanggar (Ardiansyah 2018). Dapat dikatakan demikian karena kita dapat melihat setiap putusan hakim setelah diberlakukannya e-tilang dengan mengacu kepada Perma Tilang, dimana Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang terhadap perkara pelanggaran sejenis yang dilakukan oleh pelanggar selalu diputus dengan besaran pidana denda yang sama. Sedangkan sebelum diberlakukannya Perma Tilang ini, terhadap pelanggar yang menghadiri persidangan tilang selalu bisa mendapatkan putusan yang berbeda, sehingga putusan tersebut akan lebih berkeadilan (Rahmawan 2018).

Hal ini jika dikaitkan dengan teori pidana dan pembedaan maka hakim berarti memutus pidana seseorang hanya berdasarkan pada perbuatan pelanggar yang dinyatakan oleh penegak hukum dalam berkas tilang pelanggar. Pandangan demikian berarti

hakim hanya mempergunakan teori retributif yang mendasari pidana pada perbuatan terdakwa, sehingga putusan pemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelanggaran lalu lintas sejenis yang tidak menghadiri sidang adalah sama.

Dilihat dari segi teori keadilan, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang demikian tidaklah tepat jika dihubungkan dengan pandangan teori keadilan yang disampaikan oleh John Rawls yang menyatakan bahwa agar manusia dapat menemukan prinsip-prinsip keadilan yang benar maka manusia harus kembali kepada posisi asli mereka. Posisi asli (*original position*) ini adalah keadaan dimana manusia berhadapan dengan manusia lain sebagai manusia (Huijber 1982, 197). Lebih jauh dikatakan apabila dapat menempatkan diri pada posisi asli itu, manusia akan sampai pada dua prinsip keadilan yang paling mendasar (Huijber 1982, 200) yaitu: pertama, prinsip kesamaan atau prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya dan kedua prinsip ketidaksamaan.

Prinsip ketidaksamaan menyatakan bahwa dalam situasi perbedaan (sosial ekonomi) keadilan harus diupayakan dengan memberikan aturan sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat lemah. Sedangkan dalam praktek penerapan Perma tilang dimana pelanggar tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan di dalam sidang tilang merupakan suatu ketidakadilan, terlebih lagi dengan demikian maka terhadap perkara sejenis akan ditemukan putusan hakim berupa penjatuhan besaran pidana denda yang sama. Selanjutnya jika dikaji melalui teori keadilan yang disampaikan oleh Aristoteles, maka penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas setelah diterbitkannya Perma Tilang hanya mengacu kepada model keadilan kumulatif, dimana keadilan dipandang sama rasa dan sama rata.

Sedangkan jika dilihat dari pandangan teori penegakan hukum, maka pelaksanaan penegakan hukum pada hakekatnya tidak

terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Apabila ada salah satu faktor yang kurang atau tidak bagus maka akan mempengaruhi terhadap penegakan hukumnya.

Dilihat dari teori penegakan hukum seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, setelah berlakunya e-tilang, faktor yang mempengaruhi penegakan hukumnya agar berjalan dengan adil dan objektif adalah faktor dari hukumnya sendiri. Hal ini disebabkan karena diterbitkannya Perma Tilang oleh Mahkamah Agung yang dalam Pasal 7 Perma tersebut tidak memberikan ruang bagi pelanggar sebagai pencari keadilan untuk hadir dan memberikan keterangan sidang tilang. Sedangkan dilihat dari faktor penegakan hukum yang lain, maka dapat dilihat seyogyanya faktor-faktor penegakan hukum yang lain sudah cukup mumpuni dan bersinergi dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Seperti yang dijelaskan dalam uraian di atas.

Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Rahmawan bahwa setelah diberlakukannya e-tilang berdasarkan Perma No 12 tahun 2016 sidang dibuka dan diputus tanpa dihadiri terdakwa sehingga hakim dalam memutus perkara pelanggaran lalu lintas sistem e-tilang hanya melihat dari catatan penyidik tanpa mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari pelanggar sebagai terdakwa.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan Ardiansyah banyak pelanggar yang mengeluhkan sistem e-tilang yang terkesan rumit bagi masyarakat dan tidak mempertimbangkan keberatan dari pelanggar sebagai contoh ada pelanggar yang pernah mengambil tilang ke Kantor Kejaksaan komplain kepada petugas karena Pada saat proses penilangan yang dilakukan oleh polisi, pelanggar tidak bisa membela diri, meskipun pelanggar merasa tidak mutlak bersalah. Pasalnya pelanggar dianggap melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan pasal 293 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengendarai sepeda motor tidak

menyalakan lampu utama pada siang hari akan dipidana kurungan paling lama lima belas (15) hari atau denda paling banyak Rp. 100.000,-00 dan polisi pada saat itu mengatakan "anda bisa menjelaskannya nanti di pengadilan", saat saya mengelak dari tuduhan itu. pelanggar pun datang ke pengadilan satu minggu kemudian akan tetapi pelanggar tidak bisa membela diri karena ternyata hakim telah memutuskan perkara di pengadilan tanpa dihadiri oleh pelanggar. Pelanggar juga mengeluhkan tentang tilang yang rumit dimana setelah pelanggar ditilang bagi pelanggar yang diberikan kertas merah atau mengikuti sidang di pengadilan, pada hari ditetapkannya sidang pelanggar datang ke pengadilan untuk melihat berapa jumlah denda yang harus dibayar dan mencatat kode rekening atau kode briva dari papan pengumuman di pengadilan setelah pelanggar memperoleh informasi denda dan biaya perkara kemudian pelanggar diharuskan menyetor denda dan uang perkara tersebut ke Bank yang ditunjuk dan setelah memperoleh bukti setoran pelanggar harus ke kantor kejaksaan untuk mengambil barang bukti yang ditilang.

Dari hasil penelitian diatas terlihat penegak hukum khususnya hakim dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas setelah Perma Tilang berlaku tidak lagi memperhatikan atau mengenyampingkan hak-hak dari pelanggar dan lebih memprioritaskan kepastian hukum dengan menjalankan norma hukum yang ada sehingga tujuan keadilan hukum bagi pelanggar terabaikan bahkan hakim terkesan tidak mendapatkan keleluasaan dalam menilai dan mengadili karena menjatuhkan putusan hanya berdasarkan catatan dari pihak kepolisian dan dari segi kemanfaatan pun sistem tilang elektronik yang mengacu kepada Perma Tilang hanya memperhatikan efektifitas penegakkan hukum dan tidak memperhatikan efek jera dan pendidikan bagi pelanggar sebagaimana tujuan hukum pidana.

Jika dilihat dari pertimbangan Mahkamah Agung mengeluarkan Perma

tersebut salah satunya bahwa pelayanan pengadilan adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya pencari keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik sehingga berdasarkan uraian diatas perlu di pertanyakan kembali apakah sistem tilang elektronik telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

## SIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas sebelum diberlakukannya e-tilang dengan mengacu kepada Perma tilang lebih memberikan perlindungan terhadap pelanggar lalu lintas. Hal ini disebabkan karena Pasal 267 UU LLAJ memberikan ruang bagi pelanggar sebagai pencari keadilan untuk menghadiri atau tidak menghadiri sidang tilang. Pengaturan dan praktek penegakan hukum yang demikian memberikan kemudahan sekaligus perlindungan kepada pelanggar lalu lintas. Sisi perlindungannya yaitu, pelanggar merasa tidak bersalah dapat menghadiri sidang tilang dan memberikan keterangannya dalam sidang peradilan. Sedangkan sisi kemudahannya, pelanggar yang tidak ingin datang atau menyadari kesalahannya atau dengan kata lain dapat menerima putusan hakim, tidak perlu menghadiri sidang tersebut.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem e-tilang yang berpedoman kepada Perma Tilang, kurang atau tidak dapat mengakomodir asas praduga tak bersalah sebagai suatu bentuk perlindungan kepada setiap orang. Hal ini disebabkan Pasal 7 Perma Tilang tidak memberikan ruang bagi pelanggar sebagai justitibalen untuk menghadiri persidangan dan secara otomatis keterangan dan pembelaannya tidak bisa didengarkan oleh hakim untuk dipertimbangkan dan diputuskan secara adil.

Mahkamah Agung perlu untuk merevisi Perma Tilang dan menyelaraskannya dengan UU LLAJ. Perma sebagai suatu peraturan perundang-undangan pelaksana di lingkungan Mahkamah Agung, seyogyanya tidaklah boleh bertentangan atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dalam hal ini UU LLAJ.

Secara administrasi, memang adanya E-Tilang merupakan usaha untuk efektifitas dan efisiensi pelayanan publik akan tetapi dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran lalu lintas dan untuk menegakkan wibawa peradilan, E tilang kurang efektif untuk memberikan efek jera karena pelanggar sama sekali tidak merasakan menimbulkan rasa bersalah, penyesalan dan takut.

## BIBLIOGRAFI

- Alostar, Aritidjo. 17 Juni 2014. "Sambutan." *Seminar Penelitian Alternatif Pengelolaan Perkara Tilang*.
- Anwar, Yesmil, and Adang. 2011. *Sistem Peradilan Pidana: komsep, komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Ardiansyah, Riza, interview by Arif Fansuri. 2018. *Wawancara* (Agustus 3).
- Ekoputro, Iksan Mardji. 1985. *Asas Praduga Tak Bersalah dan Hak-Hak Asasi Manusia dalam KUHAP*. Tesis, Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Harahap, Yahya. 2014. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huijber, Theo. 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ningsih, Bertha, interview by Arif Fansuri. 2018. *Wawancara* (Agustus 1).
- Packer, Herbert L. 1983. *Bahan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Universitas Indonesia.
- Rahmawan, Handika, interview by Arif Fansuri. 2018. *Wawancara* (Agustus 8).
- Samudera, Teguh. 2004. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Hak-Hak Tersangka/Terdakwa dalam KUHAP*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Yunita, Amelda. 2011. *Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Peradilan Perkara Terorisme*. Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia.

